

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 3 TAHUN 1992

T E N T A N G

PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya keadaan sekarang ini, serta semakin meningkatnya berbagai sarana pertunjukan dan keramaian umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto maka pengawasan, penertiban dan pengendalian terhadap berbagai sarana tersebut perlu ditingkatkan ;
- b. bahwa guna memenuhi tersebut huruf a konideren ini dan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pertunjukan dan keramaian umum serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setor pajak, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 20 tahun 1956 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1975 dengan mengadakan perubahan secara menyeluruh dan menetapkan ketentuan-ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor Nomor 8 tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 101 tahun 1972 tentang Pembuatan Film Bersama antara Produser Film Nasional dengan Produser Film Asing ;
8. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 14 A tahun 1973 tentang Pembuatan Film di Luar Negeri oleh Produser Film Nasional ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran film dan perbioskopian di daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 138 tahun 1984 tentang Pedoman Penggolongan (klafisikasi) bioskop dan standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) bioskop di Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Nopember 1988 Nomor : 973/39/65/PUOD perihal Pajak Tontonan atas Persewaan Video Cassete.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- b. Kepala Daerah, Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah semua macam jenis pertunjukan, keramaian, permainan hiburan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama atau bentuk apapun, dimana yang menonton, menggunakan atau menikmatinya dipungut bayaran ;
- e. Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum ;
- f. Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah suatu tempat baik terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum ;
- g. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang digunakan untuk menikmati pertunjukan dan keramaian umum ;
- h. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga atau nilai nominal yang digunakan sebagai pembayaran untuk menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum ;
- i. Penyelenggara adalah Orang atau Badan Hukum yang atas orang-orang atau sendiri atau atas orang lain atau Badan Hukum lain yang menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum termasuk pengusaha persewaan Video Casette, Karaoke, Diskotik dan Permainan anak-anak ;
- j. Penonton adalah setiap orang yang masuk ketempat pertunjukan dan keramaian umum untuk melihat dan atau mendengar, kecuali penyelenggara, pegawai-pegawainya dan petugas yang menghadiri guna melaksanakan tugas ;
- k. pengunjung adalah setiap orang yang masuk ketempat pertunjukan dan keramaian umum untuk menikmati dan atau mempergunakan fasilitas tempat usaha lain yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali penyelenggara dan petugas yang menghadiri guna melaksanakan tugas kewajibannya.

## B A B II

### OBJEK, SUBYEK DAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 2

Perda/3/1992/ Hal 3

Pasal 2

- (1) Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dipungut pajak atas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum ;
- (2) Obyek Pajak adalah pertunjukan dan keramaian umum ;
- (3) Wajib Pajak adalah pertunjukan dan keramaian umum ;
- (4) Penanggung Pajak adalah penyelenggara atau pemegang izin.

B A B III

KETENTUAN PERZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum dala Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan izin seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Penyelenggara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (3) Tata cara dan persyaratan pendaftaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak untuk setiap jenis pertunjukan dan keramaian umum ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pertunjukan Film :
    1. Film Import di Bioskop-bioskop :
      - a. Golongan A II, sebesar 31 % (tiga puluh satu persen) dari Harga Tanda Masuk ;
      - b. Golongan A I, sebesar 28 % (dua puluh delapan prosen dari Harga Tanda Masuk ;
      - c. Golongan B II, sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari Harga Tanda Masuk ;

- d. Golongan B I, sebesar 23 % (dua puluh tiga persen) dari Harga Tanda Masuk ;
- e. Golongan C, sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Harga Tanda Masuk ;
- f. Golongan D, sebesar 17 % (tujuh belas persen) dari Harga Tanda Masuk ;
- g. Bioskop Keliling sebesar 13 % (tiga belas persen) dari Harga Tanda Masuk.

2. Film Nasional di Bioskop-bioskop :

- a. Golongan A II, sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) dari Harga Tanda Masuk ;
  - b. Golongan A I, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Tanda Masuk ;
  - c. Golongan B II, sebesar 23 % (dua puluh tiga persen) dari Harga Tanda Masuk ;
  - d. Golongan B I, sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Harga Tanda Masuk ;
  - e. Golongan C, sebesar 17 % (tujuh belas persen) dari Harga Tanda Masuk ;
  - f. Golongan D, sebesar 13 % (tiga belas persen) dari Harga Tanda Masuk ;
  - g. Bioskop Keliling sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Tanda Masuk.
- b. Pertunjukan pertandingan olah raga, sebesar 15 % (lima belas persen) dari Harga Tanda Masuk ;
- c. Pertunjukan di Hotel, Rumah Makan, Bar, Diskotik dan sejenisnya, sebesar 30 5 (tiga puluh persen) dari Harga Tanda Masuk, sedangkan pertunjukan di tempat-tempat lain (yang biasa di kunjungi oleh masyarakat), sebesar 15 % (lima belas persen) dari Harga Tanda Masuk ;
- d. Pertunjukan Kesenian yang bersifat tradisional yang menurut perkembangannya perlu dilindungi dan dilestarikan, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Tanda Masuk ;
- e. Pertunjukan Sirkus baik menggunakan binatang maupun hanya dilakukan oleh orang dipungut pajak, sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Harga Tanda Masuk ;

- f. Pertunjukan Kesenian Amatir yang tidak dimaksud mencari keuntungan, sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari pendapatn seluruhnya (omset) ;
  - g. Usaha Jasa Kesegran Jasmani dan Panti Pijat sebesar 20 % (dua puluh prosen) dari Harga Tanda Masuk ;
  - h. Usaha Jasa Karaoke, sebesar 15 % (lima belas prosen) dari Harga Tanda Masuk ;
  - i. Pertunjukan dan Keramaian Umum yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk sebagai berikut :
    - Usaha persewaan Video Cassete, sebesar 15 % (lima belas prosen) dari harga sewa untuk sebuah Vidoe Cassete ;
  - j. Pertunjukan dan Keramaian Umum yang menggunakan mesin ketrampilan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan per mesin.
- (2) Apabila tarif masuk seperti tersebut pada ayat (1) huruf a sampai dengan h Pasal ini, sudah meliputi Pajaknya maka bagian tarif yang merupakan pajak tidak dikenakan pajak ;
- (3) Besarnya Harga Tanda Masuk untuk pertunjukan Film di bioskop dan klafisikasi bioskop di Wilayah Kotamadya Mojokerto ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Perbedaan Harga Tanda Masuk dari bioskop yang tinggi terhadap yang klasemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 % (enam puluh prosen).

## B A B V

### PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak untuk pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan tanda masuk dibayar dimuka ;
- (2) Jumlah pajak yang dibayar disesuaikan dengan jumlah tanda masuk yang ada.

#### Pasal 6

- (1) Apabila penyelenggara dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar pajak dimuka, Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada penyelenggara untuk membayar sebagian dari pajak yang seharusnya dibayar dimuka dengan syarat yang bersangkutan wajib segera melunasi pajak yang terhutang

selambat-lambatnya sehari setelah penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum selesai ;

- (2) Khusus bagi pelenggara pertunjukan dan keramaian umum yang tidak menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah ini, pembayaran pajaknya ditetapkan setiap bulan dan meyetorkannya ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Apabila penyelenggara tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, tidak dapat melunasi pajak dalam waktu yang telah ditetapkan maka dikenakan denda berupa tambahan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari jumlah pajak yang seharusnya disetor.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Daerah berwenang menetapkan besarnya keringanan dan pembebasan pajak pertunjukan dan keramaian umum yang diadakan untuk usaha amal atau untuk kepentingan umum ;
- (2) Keringanan ataupun pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya dapat dilakukan apabila penyelenggara mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan pajak bersama-sama dengan surat mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum.

### B A B VI

#### PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 8

- (1) Apabila pajak pertunjukan dan keramaian umum telah dibayar dimuka, sedang tanda masuk masih ada atau tidak laku dijual dan belum disobek atau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum tidak jadi dilaksanakan, maka tanda masuk tersebut harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah untuk diperhitungkan dengan pajak yang telah dibayar ;
- (2) Apabila ternyata setelah dihitung terdapat kelebihan pembayaran pajak maka atas kelebihan pajak tersebut dikembalikan kepada penyelenggara ;
- (3) Untuk pelaksanaan pengembalian pembayaran pajak tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, penyelenggara yang bersangkutan dapat mengajukan Permohonan kepada Kepala Daerah setelah selesai penyelenggaraan.

## B A B VII

### TANDA MASUK

#### Pasal 9

- (1) Bentuk Tanda Masuk harus memuat :
  - a. Seri nomor dan atau huruf ;
  - b. Kelas menurut jenis dan tempat pertunjukan dan keramaian umum ;
  - c. Harga Tanda Masuk ;
  - d. Nama Percetakan ;
  - e. Nama dan Cap penyelenggara ;
  - f. Tanda-tanda lain yang diperlukan.
- (2) Jika tanda masuk tersebut pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas beberapa kelas, maka untuk setiap kelas harus diberi warna atau ciri yang berlainan ;
- (3) Untuk sahnya tanda masuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Tanda Masuk harus dicap dan diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan daerah ;
  - b. Tanda Masuk bebas harus dibubuhi cap/keterangan "tidak untuk dijual" yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## B A B VIII

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 10

Kewajiban Penyelenggara :

- (1) Penyelenggara wajib melegalisasi tanda masuk dengan memforasikan lebih dahulu ke dinas Pendapatan daerah ;
- (2) Sebelum penonton diperkenankan masuk, penyelenggara diwajibkan untuk memberi tanda masuk yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Penyelenggara wajib dan hanya boleh menjual dan menyobek tanda masuk yang berupa lembaran lepas ;



- (4) Penyelenggara wajib menyobek sebagian dari tanda masuk yang dipergunakan oleh penonton, sehingga tidak bisa dipergunakan lagi ;
- (5) Penyelenggara wajib memasang daftar harga tanda masuk masing-masing kelas ditempat pertunjukan.

#### Pasal 11

##### Larangan Penyelenggara :

- (1) Dilarang menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanpa izin Kepala Daerah ;
- (2) Dilarang menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebelum jaminan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dibayar seluruhnya ;
- (3) Penyelenggara dilarang memberikan kepada penonton tanda masuk yang sudah pernah dipergunakan ;
- (4) Penyelenggara dilarang mengubah, menghapus atau membuat tidak terbaca lagi cap, tanda tangan atau tanggal pada tanda masuk ;
- (5) dilarang memungut atau menerima pembayaran tanda masuk yang melebihi harga yang telah ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Kepada setiap penonton diwajibkan untuk membeli atau membawa tanda masuk yang sah, kecuali bisa menunjukkan bahwa mereka itu merupakan anggota dari perkumpulan tersebut ;
- (2) Kepada setiap penonton, apabila diperlukan diwajibkan untuk menyerahkan tanda masuk kepada petugas yang ditugaskan untuk mengusut pelanggaran Peraturan Daerah ini, kecuali bisa menunjukkan bahwa mereka anggota dari perkumpulan tersebut ;
- (3) Kepada setiap penonton dilarang mengembalikan tanda masuk kepada penyelenggara, kecuali apabila pertunjukan tidak dapat dilangsungkan.

#### B A B IX

##### PENGAWASAN PERTUNJUKAN

#### Pasal 13

Pasal 13

Atas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Kepala Daerah berwenang untuk menunjuk dan menempatkan petugas dari Pemerintah Daerah untuk pengawasan ditempat pertunjukan bilamana terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Petugas-petugas dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diberikan kesempatan memasuki tempat-tempat dimana pertunjukan dan keramaian umum diadakan atau tempat-tempat dimana tanda masuk dijual kepada penonton dan pengusaha diwajibkan untuk memberikan kepada petugas tersebut apabila sewaktu-waktu diminta untuk menyerahkan bonggol tanda masuk (soceche book) yang telah dijual maupun tanda masuk yang akan dijual.

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah penggaran.

B A B XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tidak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh berhenti tersangka dan menyakan surat izin dan atau tandan pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umu, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat beita acara setiap tindakan tentang ;

- a. pemeriksaan rumah ;
- b. memasuki rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

## B A B XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 20 tahun 1956 tanggal 27 Nopember 1956 berikut Peraturan-peraturan perubahannya , diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1975 tanggal 4 tahun 1988 tanggal 15 Pebruari 1988.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 4 Pebruari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto  
Nomor : 3/A tahun 1993 Seri A pada tanggal 29 Juli 1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

Pembina

NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG

PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM DI DALAM  
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan Kota Mojokerto semakin pesat, demikian juga seiring dengan hal tersebut di atas maka berbagai sarana pertunjukan dan keramaian umum jumlahnya semakin meningkat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap berbagai suasana dimaksud.

Demikian juga dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pertunjukan dan keramaian umum serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Sektor Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, maka Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 20 tahun 1956 mengenai Pemungutan Pajak Tontonan dalam Daerah Kota Kecil Mojokerto yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1975 dimana sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1988 tentang Pajak Persewaan Rekaman Video di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dinyatakan tidak berlaku, hal ini sesuai dengan surat Menteri dalam Negeri tanggal 1 Nopember 1988 Nomor : 973/3965/PUOD perihal Pajak Tontonan Atas Persewaan Video Cassete, dimana persewaan Video Cassete merupakan perluasan obyek Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, sehingga pengaturannya tidak perlu dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri, tetapi cukup dengan memasukkan dalam obyek pajak pertunjukan dan keramaian umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah sebagai penyesuaiannya yaitu dengan mengatur kembali ketentuan mengenai berbagai sarana pertunjukan dan keramaian umum tersebut dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d c : Cukup jelas ;

huruf d : Yang dimaksud pertunjukan dan keramaian umum disini meliputi juga usaha persewaan Video

Cassete , lapangan-lapangan olah raga, yang dikomersialkan serta berbagai macam usaha jasa hiburan lainnya baik yang bersifat insidental (sementara) maupun yang bersifat tetap.

huruf e dan f : Cukup jelas ;

huruf g : Tidak semua pertunjukan dan keramaian umum disini menggunakan tanda masuk, misalnya beberapa permainan anak-anak yang menggunakan coin, demikian juga tanda anggota suatu perkumpulan (club) olah raga yang menggunakan fasilitas olah raga yang dikomersialkan.

huruf h s/d k : Cukup jelas ;

Pasal 2 s/d Pasal 3 : Cukup jelas ;

Pasal 4 ayat (1) huruf a.1: Yang dimaksud dengan Film Import adalah film yang penulisan/scenario, investasi modal, penggunaan tenaga karyawan dan artis, penggunaan peralatan film, bimbingan teknis dan pemasaran (marketing) oleh perusahaan produksi film asing;

huruf a.2: Yang dimaksud dengan Film Nasional adalah film produksi nasional dalam bentuk film cerita berukuran 16 mm, 35 mm dan 70 mm yang penulisan cerita, scenario, investasi modal, penggunaan tenaga karyawan dan artis, penggunaan peralatan film, bimbingan teknis dan pemasaran (marketing) oleh perusahaan produksi film nasional, juga dimasukkan dalam kategori film Nasional adalah film yang dibuat bersama antara perusahaan produksi Nasional dan perusahaan produksi film Asing (joint production).

Pasal 4 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas ;

Pasal 5 s/d Pasal 19 : Cukup jelas.